



PUTUSAN

Nomor 216/Pid.B-LH/2021/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ayub Keno Alias Ayub
Tempat lahir : Bataka
Umur / tanggal lahir : 43 Tahun / 10 Oktober 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Bataka, Kecamatan Ibu Selatan, Kabupaten Halmahera Barat
Agama : Kristen
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020 ;
3. Terdakwa melarikan diri sejak tanggal 20 Mei 2020 ;
4. Penahanan lanjutan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021 ;
5. Hakim sejak tanggal 6 September 2021 samapi dengan tanggal 5 Oktober 2021 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri didepan persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 216/Pid.B/2021/PN Tte Tte tanggal 6 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Ternate Nomor 216/Pid.B/2021/PN Tte Tte tanggal 6 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AYUB KENO Alias AYUB terbukti melakukan tindak pidana "*melakukan pengangkutan bahan bakar minyak tanpa ijin usaha pengangkutan DAN Melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak Tanpa Ijin Usaha Niaga*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 53 huruf b Jo Pasal 23 ayat (2) Huruf b Undang Undang No.22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi DAN pasal 53 huruf d Jo Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang Undang No.22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AYUB KENO Alias AYUB, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 5.000.000 (lima juta) subsidair 6 (enam) Bulan kurungan ;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa:
 - 1 (satu) unit mobil jenis Avanza warna putih dengan nomor polisi DG 1797 NU

Dikembalikan kepada TETE melalui terdakwa AYUB KENO Alias AYUB

- Uang tunai hasil lelang barang berupa 575 (lima ratus tujuh puluh lima) liter BBM jenis pertalite sebesar Rp. 2.803.125,- (dua juta delapan ratus tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah) (risalah lelang dilampirkan dalam berkas perkara)

Dirampas untuk Negara

4. Membebankan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Setelah mendengar pula tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa **terdakwa AYUB KENO Alias AYUB** pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 pukul 18.00 Wit atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019, bertempat di areal SPBU Pertamina Desa Togola Wayoli Kec. Ibu Kab. Halmahera Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **“melakukan pengangkutan bahan bakar minyak tanpa tanpa ijin usaha pengangkutan”** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, awalnya ketika Saksi NYONG MUNTAHA alias NYONG dan Saksi ISWADI KAMALUDIN Alias IS anggota Kepolisian Resort Halmahera Barat mendapat informasi bahwa ada penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak kemudian keduanya melakukan pengecekan di SPBU Pertamina Desa Togola Wayoli Kec. Ibu Kab. Halmahera Barat dan menemukan sebuah mobil Avanza Veloz Warna Putih dengan Nomor Polisi DG 1797 NU yang sedang berada di areal SPBU tersebut dan terhadap mobil tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan. Dan dari pemeriksaan tersebut, diketahui bahwa mobil Avanza Veloz Warna Putih yang dikendarai oleh Terdakwa AYUB KENO Alias AYUB sedang mengangkut BBM jenis pertalite sebanyak \pm 575 (lima ratus tujuh puluh lima) liter. Selanjutnya ketika ditanyakan mengenai dokumen berupa Surat Izin Pengangkutan BBM tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Izin Pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang dibawanya;
- Bahwa BBM jenis Pertalite tersebut didapatkan terdakwa dengan cara membeli dari SPBU Pertamina Desa Togola Wayoli sebanyak \pm 575 (lima ratus tujuh puluh lima) liter dengan menggunakan jerigen berukuran 25 (dua puluh lima) liter sebanyak 23 (dua puluh tiga) buah seharga Rp 8.100 (delapan ribu seratus rupiah) perliter. Selanjutnya BBM jenis pertalite tersebut diangkut oleh terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza Veloz Warna Putih dengan Nomor Polisi DG 1797 NU untuk dibawa ke wilayah Kec. Ibu Selatan Kab Halmahera Barat dan terhadap BBM yang diangkut oleh terdakwa tersebut rencananya akan dijual kembali seharga Rp 8.400 (delapan ribu empat ratus rupiah) per liter kepada orang yang memerlukan BBM jenis pertalite tersebut;
- Bahwa Terdakwa AYUB KENO Alias AYUB telah menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak untuk memperoleh keuntungan tanpa dilengkapi surat ijin yang dikeluarkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Dirjen Migas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf b Jo Pasal 23 ayat (2) Huruf b Undang Undang No.22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi ;

DAN

Kedua

Bahwa terdakwa **AYUB KENO Alias AYUB** pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 pukul 18.00 Wit atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019, bertempat di areal SPBU Pertamina Desa Togola Wayoli Kec. Ibu Kab. Halmahera Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **"melakukan niaga Bahan Bakar Minyak tanpa ijin usaha niaga"** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, awalnya ketika Saksi NYONG MUNTAHA alias NYONG dan Saksi ISWADI KAMALUDIN Alias IS anggota Kepolisian Resort Halmahera Barat mendapat informasi bahwa ada penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak kemudian keduanya melakukan pengecekan di SPBU Pertamina Desa Togola Wayoli Kec. Ibu Kab. Halmahera Barat dan menemukan sebuah mobil Avanza Veloz Warna Putih dengan Nomor Polisi DG 1797 NU yang sedang berada di areal SPBU tersebut dan terhadap mobil tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan. Dan dari pemeriksaan tersebut, diketahui bahwa mobil Avanza Veloz Warna Putih yang dikendarai oleh Terdakwa AYUB KENO Alias AYUB sedang mengangkut BBM jenis pertalite sebanyak \pm 575 (lima ratus tujuh puluh lima) liter. Selanjutnya ketika ditanyakan mengenai dokumen berupa Surat Izin Pengangkutan BBM tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Izin Pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang dibawanya ;
- Bahwa BBM jenis Pertalite tersebut didapatkan terdakwa dengan cara membeli dari SPBU Pertamina Desa Togola Wayoli sebanyak \pm 575 (lima ratus tujuh puluh lima) liter dengan menggunakan jerigen berukuran 25 (dua puluh lima) liter sebanyak 23 (dua puluh tiga) buah seharga Rp 8.100 (delapan ribu seratus rupiah) perliter. Selanjutnya BBM jenis pertalite tersebut diangkut oleh terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza Veloz Warna Putih dengan Nomor Polisi DG 1797 NU untuk dibawa ke wilayah Kec. Ibu Selatan Kab Halmahera Barat dan terhadap BBM yang diangkut oleh terdakwa tersebut rencananya akan dijual kembali seharga Rp 8.400 (delapan ribu empat ratus rupiah) per liter kepada orang yang memerlukan BBM jenis pertalite tersebut ;
- Bahwa Terdakwa AYUB KENO Alias AYUB telah menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak untuk memperoleh keuntungan tanpa dilengkapi surat

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor 216/Pid.B-LH/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin yang dikeluarkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Dirjen Migas

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf d Jo Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang Undang No.22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Nyong Muntaha Alias Nyong, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak tanpa Ijin Usaha Pengangkutan dan Ijin Usaha Niaga berdasarkan informasi dari informan yang menyampaikan kepada saksi dan melaporkan ke pimpinannya selanjutnya saksi melakukan pengintaian dan ternyata benar adanya dan langsung dilakukan penangkapan pada tanggal 18 Juli 2018 pukul 18.00 wit;
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekitar pukul 18.00 wit. di Desa Togola Wayoli Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara tepatnya di areal SPBU Togola Wayoli ;
 - Bahwa Pemilik Bahan Bakar Minyak jenis pertalitr tersebut milik terdakwa AYUB KENO Alias AYUB yang diambil/dibeli di SPBU desa Togola Wayoli dengan menggunakan jirigen kemudian BBM jenis pertalite tersebut diangkut menggunakan mobil Avanza berwarna putih bernomor polisi DG 1797 NU ;
 - Bahwa menerangkan Bahan Bakar Minyak jenis pertalite yang ditangkap/diamankan oleh saksi beserta rekannya milik terdakwa AYUB KENO Alias AYUB berjumlah ± 575 (lima ratus tujuh puluh lima) liter ;
 - Bahwa pada saat penangkapan BBM jenis pertalite saat itu kami belum sempat menanyakan tentang berapa harga per liter BBM jenis Pertalite yang terdakwa AYUB KENO Alias AYUB beli dari SPBU Desa Togola Wayoli, akan tetapi saksi menanyakan saat itu hanyalah berkaitan dengan adakah dokumen faktur angkutan sebagai kelengkapan setiap kendaraan yang melakukan pengangkutan BBM ;
 - Bahwa ketika saksi menanyakan tentang kelengkapan dari Dokumen angkutan BBM kepada terdakwa AYUB KENO Alias AYUB tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan dokumen kelengkapan apapun dalam hal dokumen faktur angkutan maupun dokumen niaga BBM ;

- Bahwa terdakwa AYUB KENO Alias AYUB akan membawa BBM jenis pertalite tersebut dengan menggunakan mobil Avanza bernomor polisi DG 1797 NU kemudian dijual kepada masyarakat atau depot dengan harga per jirigen Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) atau per liter dengan harga Rp. 8.400,- (delapan ribu empat rupiah)
- Bahwa terhadap pengangkutan dan perniagaan bahan bakar minyak jenis pertalite harus ada ijin dari pemerintah daerah atau BPH Migas;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Iswadi Kamaludin Alias Is, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui adanya penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak tanpa Ijin Usaha Pengangkutan dan Ijin Usaha Niaga berdasarkan informasi dari informan yang menyampaikan kepada saksi dan melaporkan ke pimpinannya selanjutnya saksi melakukan pengintaian dan ternyata benar adanya dan langsung dilakukan penangkapan pada tanggal 18 Juli 2018 pukul 18.00 wit;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekitar pukul 18.00 wit. di Desa Togola Wayoli Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara tepatnya di areal SPBU Togola Wayoli ;
- Bahwa Pemilik Bahan Bakar Minyak jenis pertalitr tersebut milik terdakwa AYUB KENO Alias AYUB yang diambil/dibeli di SPBU desa Togola Wayoli dengan menggunakan jirigen kemudian BBM jenis pertalite tersebut diangkut menggunakan mobil Avanza berwarna putih bernomor polisi DG 1797 NU ;
- Bahwa menerangkan Bahan Bakar Minyak jenis pertalite yang ditangkap/diamankan oleh saksi beserta rekannya milik terdakwa AYUB KENO Alias AYUB berjumlah ± 575 (lima ratus tujuh puluh lima) liter ;
- Bahwa pada saat penangkapan BBM jenis pertalite saat itu kami belum sempat menanyakan tentang berapa harga per liter BBM jenis Pertalite yang terdakwa AYUB KENO Alias AYUB beli dari SPBU Desa Togola Wayoli, akan tetapi saksi menanyakan saat itu hanyalah berkaitan dengan adakah dokumen faktur angkutan sebagai kelengkapan setiap kendaraan yang melakukan pengangkutan BBM ;
- Bahwa ketika saksi menanyakan tentang kelengkapan dari Dokumen angkutan BBM kepada terdakwa AYUB KENO Alias AYUB tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan dokumen kelengkapan apapun dalam hal dokumen faktur angkutan maupun dokumen niaga BBM ;

- Bahwa terdakwa AYUB KENO Alias AYUB akan membawa BBM jenis pertalite tersebut dengan menggunakan mobil Avanza bernomor polisi DG 1797 NU kemudian dijual kepada masyarakat atau depot dengan harga per jirigen Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) atau per liter dengan harga Rp. 8.400,- (delapan ribu empat rupiah)
- Bahwa terhadap pengangkutan dan perniagaan bahan bakar minyak jenis pertalite harus ada ijin dari pemerintah daerah atau BPH Migas ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Bayu Segara Alias Bayu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM jenis pertalite tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekitar jam 18.00 wit, bertempat di Desa Togola Wayoli Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat tepatnya di areal SPBU Togola Wayoli;
- Bahwa yang melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM jenis pertalite dan/atau melakukan pengangkutan, penyimpanan, dan niaga tanpa ijin usaha, pada saat itu adalah terdakwa AYUB KENO Alias AYUB dengan menggunakan mobil Avanza warna putih dengan nomor polisi DG 1797 NU;
- Bahwa melihat terdakwa AYUB KENO melakukan pengangkutan BBM menggunakan mobil Avanza warna putih di SPBU Togola Wayoli, yang mana pada hari itu bertepatan dengan shif (tugas jaga) terdakwa di SPBU, sehingga disaat terdakwa melakukan pengisian BBM di SPBU Togola Wayoli petugas Kepolisian Resor Halmahera Barat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan barang buktinya;
- Bahwa terdakwa melakukan pengangkutan BBM jenis pertalite dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih nomor polisi DG 1797 NU sebanyak 575 (lima ratus tujuh puluh lima) liter jenis pertalite;
- Bahwa harga beli BBM jenis pertalite di SPBU sebesar Rp. 8.200,- (delapan ribu dua ratus rupiah) per liter sedangkan nantinya terdakwa menjualnya dengan harga berapa saksi tidak mengetahuinya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga BBM tanpa ijin usaha pengangkutan dan atau ijin usaha pengangkutan dan atau ijin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha niaga tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 jam 18.00 wit bertempat di lokasi SPBU Desa Togola Wayoli Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara;

- Bahwa pemilik dari BBM yang ditangkap aparat Kepolisian Resor Halmahera Barat adalah terdakwa sendiri ;
- Bahwa menggunakan mobil Avanza tipe Veloz dengan nomor polisi DG 1797 NU untuk mengangkut BBM jenis pertalite;
- Bahwa BBM jenis pertalite yang diangkut oleh terdakwa sebanyak 23 galon/jirigen sebanyak 575 liter, kemudian BBM jenis pertalite tersebut diambil dari SPBU di Desa Togola Wayoli, Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat, namun belum dibayar nantinya apabila terdakwa sudah menjual BBM tersebut habis barulah terdakwa melakukan pembayaran ke pihak SPBU;
- Bahwa terdakwa membeli BBM tersebut dari SPBU dengan harga per liter adalah sebesar Rp. 8.100,- (delapan ribu seratus rupiah) selanjutnya terdakwa menjual kembali kepada masyarakat dengan harga sebesar Rp. 8.400,- (delapan ribu empat ratus rupiah), jadi keuntungan yang diperoleh sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) saja akan tetapi minyak yang terdakwa bawa saat itu adalah 575 (lima ratus tujuh puluh lima) liter maka apabila terjual habis terdakwa mendapat keuntungan sebanyak Rp. 172.500,- (seratus tujuh puluh dua lima ratus rupiah);
- Bahwa tidak memiliki dokumen/surat-surat pengangkutan dan atau penyaluran dan atau perijinan tata Kelola niaga BBM jenis pertalite yang diatur oleh Pemerintah;
- Bahwa secara keseluruhan BBM jenis pertalite yang terdakwa beli dan angkut dari Desa Togola Wayoli Kecamatan Ibu Selatan dari SPBU saat itu \pm 10 ton ditambah dengan yang terakhir pada saat terdakwa ditangkap Aparat Kepolisian Polres Halmahera Barat \pm 575 liter;
- Bahwa mobil Avanza tipe Veloz dengan nomor Polisi DG 1797 NU adalah milik paman terdakwa saudara TETE;
- Bahwa pengangkutan dan atau niaga BBM jenis pertalite selama ini dilakukan terdakwa sudah berulang-ulang kali akan tetapi terdakwa lakukan dalam sebulan hanya sekali atau dua kali saja dan seingat terdakwa sudah melebihi 10 kali, termasuk yang terakhir kali terdakwa lakukan pengangkutan hingga Anggota Kepolisian Polres Halmahera Barat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ketika itu dan itu semuanya terdakwa membeli di SPBU Desa Togowayoli Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat, namun waktunya terdakwa sudah tidak ingat lagi dan BBM tersebut kemudian terdakwa jual ke depot-depot di wilayah kecamatan Ibu dan Kecamatan Ibu Selatan sedangkan para pembeli terdakwa tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ingat lagi karena system penjualan terdakwa lakukan dengan cara membawa dan menawarkan BBM ke depot bila ada yang mau beli terdakwa kasih, jadi terdakwa sudah tidak ingat lagi para pembeli;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan, yaitu sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit mobil jenis Avanza warna putih dengan nomor polisi DG 1797 NU
2. 23 (dua puluh tiga) jirgen atau 575 (lima ratus tujuh puluh lima) liter BBM jenis pertalite, yang telah dilakukan pelelangan dengan hasil bersih lelang sebesar Rp. 2.803.125,- (dua juta delapan ratus tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah) Risalah Lelang terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ini dianggap termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Aparat Kepolisian Polres Halmahera Barat (saksi NYONG MUNTAHA Alias NYONG dan saksi ISWADI KAMALUDIN Alias IS) mendapat informasi dari informan akan adanya penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak tanpa Ijin Usaha Pengangkutan dan Ijin Usaha Niaga selanjutnya saksi NYONG MUNTAHA Alias NYONG dan saksi ISWADI KAMALUDIN Alias IS melakukan pengintaian;
- Bahwa benar setelah melakukan pengintaian kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2021 sekira pada pukul 18.00 wit di sekitar SPBU Togola Wayoli Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat telah dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian Polres Halmahera Barat (saksi NYONG MUNTAHA Alias NYONG dan saksi ISWADI KAMALUDIN Alias IS) terhadap terdakwa AYUB KENO Alias AYUB;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa tidak mempunyai dokumen faktur angkutan sebagai kelengkapan setiap kendaraan yang melakukan pengangkutan BBM sesuai amanat UU No 22 Tahun 2001 Tentang Migas, yang dikeluarkan oleh Depot Pertamina dimana BBM jenis Pertalite tersebut diambil saat itu;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, ditemukan barang berupa 23 (dua puluh tiga) jirgen atau 575 (lima ratus tujuh puluh lima) liter BBM jenis pertalite yang diangkut oleh terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza berwarna putih dengan nomor polisi DG 1797 NU;

- Bahwa benar Bahan Bakar Minyak jenis pertalite sebanyak 23 (dua puluh tiga) jirigen atau 575 (lima ratus tujuh puluh lima) liter tersebut diperoleh oleh terdakwa dengan cara membeli di SPBU desa Togola Wayoli Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat seharga Rp. 8.100 (delapan ribu seratus rupiah) per liter dan dijual kepada ke depot-depot di wilayah kecamatan Ibu dan Kecamatan Ibu Selatan dengan harga sebesar Rp. 8.400,- (delapan ribu empat ratus rupiah) perliter;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki dokumen atau surat pengangkutan atau penyaluran Bahan Bakar Minyak dan perijinan tata Kelola niaga Bahan Bakar Minyak yang diatur oleh Pemerintah melalui peraturan perundang-undangan;
- Bahwa benar terdakwa telah berulang-ulang kali melakukan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak jenis pertalite tanpa dilengkapi dokumen perizinan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kesatu melanggar Pasal 53 huruf b Jo Pasal 23 ayat (2) Huruf b Undang Undang No.22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, dan Kedua melanggar Pasal 53 huruf d Jo Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang Undang No.22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk kumulatif maka Majelis hakim akan mempertimbangkan semua dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 53 huruf b Jo Pasal 23 ayat (2) Huruf b Undang Undang No.22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “Melakukan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Tanpa Dilengkapi Ijin Usaha Pengangkutan Bahan Bakar Minyak”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut secara berturut-turut sebagai berikut :



A.d.1. "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Ayub Keno Alias Ayub atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Melakukan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Tanpa Dilengkapi Ijin Usaha Pengangkutan Bahan Bakar Minyak":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "pengangkutan" dalam UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud Kegiatan Usaha Hilir adalah usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/ atau niaga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 20 Ijin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 9 kegiatan usaha hulu dan hilir sebagaimana dimaksud Pasal 5 angka 1 dan 2 dapat dilaksanakan oleh BUMN, BUMD, Koperasi, Usaha Kecil, dan Badan Usaha Swasta. Izin usaha tersebut diberikan oleh Pemerintah (Pasal 23 UU No. 22 tahun 2001) ;

Menimbang, kegiatan Usaha Hilir dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan izin Usaha dari Menteri dan Menteri dapat melimpahkan kewenangan pemberian Izin Usaha untuk kegiatan usaha tertentu yang diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri (Pasal 13 PP No. 36 Tahun 2004) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan Terdakwa, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Aparat Kepolisian Polres Halmahera Barat (saksi NYONG MUNTAHA Alias NYONG dan saksi ISWADI KAMALUDIN Alias IS) mendapat informasi dari informan akan adanya penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak tanpa Ijin Usaha Pengangkutan dan Ijin Usaha Niaga selanjutnya saksi NYONG MUNTAHA Alias NYONG dan saksi ISWADI KAMALUDIN Alias IS melakukan pengintaian;
- Bahwa benar setelah melakukan pengintaian kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2021 sekira pada pukul 18.00 wit di sekitar SPBU Togola Wayoli Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat telah dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian Polres Halmahera Barat (saksi NYONG MUNTAHA Alias NYONG dan saksi ISWADI KAMALUDIN Alias IS) terhadap terdakwa AYUB KENO Alias AYUB;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa tidak mempunyai dokumen faktur angkutan sebagai kelengkapan setiap kendaraan yang melakukan pengangkutan BBM sesuai amanat UU No 22 Tahun 2001 Tentang Migas, yang dikeluarkan oleh Depot Pertamina dimana BBM jenis Peralite tersebut diambil saat itu;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, ditemukan barang berupa 23 (dua puluh tiga) jirgen atau 575 (lima ratus tujuh puluh lima) liter BBM jenis peralite yang diangkut oleh terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza berwarna putih dengan nomor polisi DG 1797 NU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Bahan Bakar Minyak jenis pertalite sebanyak 23 (dua puluh tiga) jirigen atau 575 (lima ratus tujuh puluh lima) liter tersebut diperoleh oleh terdakwa dengan cara membeli di SPBU desa Togola Wayoli Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat seharga Rp. 8.100 (delapan ribu seratus rupiah) per liter dan dijual kepada ke depot-depot di wilayah kecamatan Ibu dan Kecamatan Ibu Selatan dengan harga sebesar Rp. 8.400,- (delapan ribu empat ratus rupiah) perliter;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki dokumen atau surat pengangkutan atau penyaluran Bahan Bakar Minyak dan perijinan tata Kelola niaga Bahan Bakar Minyak yang diatur oleh Pemerintah melalui peraturan perundang-undangan;
- Bahwa benar terdakwa telah berulang-ulang kali melakukan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak jenis pertalite tanpa dilengkapi dokumen perizinan

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 53 huruf d Jo Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang Undang No.22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “Melakukan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Tanpa Dilengkapi Ijin Usaha Pengangkutan Bahan Bakar Minyak”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut secara berturut-turut sebagai berikut

A.d.1. “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Ayub Keno Alias Ayub atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak Tanpa Dilengkapi Ijin Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Niaga Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kegiatan jual beli dan sebagainya untuk memperoleh keuntungan kemudian Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 menyatakan bahwa niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga Gas Bumi melalui pipa kemudian secara sistematis terkait dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang pada ayat (1) nya menyatakan bahwa usaha niaga dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha Dari Pemerintah. Terkait Badan Usaha, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 secara limitatif mengaturnya yaitu BUMD, BUMD, Koperasi Usaha Kecil dan Badan Usaha Swasta yang kemudian Badan Usaha tersebut harus memenuhi syarat administrative dan syarat teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi yang kemudian jika Badan Usaha tersebut telah memenuhi persyaratan maka mendapatkan Ijin Usaha Bidang Hilir Migas dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral cq Dirjen Migas sehingga unsure tanpa Izin Usaha Niaga dapat di tafsirkan secara grammatical yaitu tidak memiliki Izin Usaha Niaga yang dikeluarkan oleh Dirjen Migas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan Terdakwa, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Aparat Kepolisian Polres Halmahera Barat (saksi NYONG MUNTAHA Alias NYONG dan saksi ISWADI KAMALUDIN Alias IS) mendapat informasi dari informan akan adanya penyalahgunaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak tanpa Ijin Usaha Pengangkutan dan Ijin Usaha Niaga selanjutnya saksi NYONG MUNTAHA Alias NYONG dan saksi ISWADI KAMALUDIN Alias IS melakukan pengintaian;

- Bahwa benar setelah melakukan pengintaian kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2021 sekira pada pukul 18.00 wit di sekitar SPBU Togola Wayoli Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat telah dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian Polres Halmahera Barat (saksi NYONG MUNTAHA Alias NYONG dan saksi ISWADI KAMALUDIN Alias IS) terhadap terdakwa AYUB KENO Alias AYUB;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa tidak mempunyai dokumen faktur angkutan sebagai kelengkapan setiap kendaraan yang melakukan pengangkutan BBM sesuai amanat UU No 22 Tahun 2001 Tentang Migas, yang dikeluarkan oleh Depot Pertamina dimana BBM jenis Peralite tersebut diambil saat itu;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, ditemukan barang berupa 23 (dua puluh tiga) jirgen atau 575 (lima ratus tujuh puluh lima) liter BBM jenis pertalite yang diangkut oleh terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza berwarna putih dengan nomor polisi DG 1797 NU;
- Bahwa benar Bahan Bakar Minyak jenis pertalite sebanyak 23 (dua puluh tiga) jirgen atau 575 (lima ratus tujuh puluh lima) liter tersebut diperoleh oleh terdakwa dengan cara membeli di SPBU desa Togola Wayoli Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat seharga Rp. 8.100 (delapan ribu seratus rupiah) per liter dan dijual kepada ke depot-depot di wilayah kecamatan Ibu dan Kecamatan Ibu Selatan dengan harga sebesar Rp. 8.400,- (delapan ribu empat ratus rupiah) perliter;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki dokumen atau surat pengangkutan atau penyaluran Bahan Bakar Minyak dan perijinan tata Kelola niaga Bahan Bakar Minyak yang diatur oleh Pemerintah melalui peraturan perundang-undangan;
- Bahwa benar terdakwa telah berulang-ulang kali melakukan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak jenis pertalite tanpa dilengkapi dokumen perizinan

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian Terdakwa Ayub Keno Alias Ayub harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "melakukan pengangkutan bahan bakar minyak tanpa ijin usaha pengangkutan dan Melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak Tanpa Ijin Usaha Niaga" ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, sedangkan pada diri dan atau perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan penghapus pidana baik alasan Pemaaf maupun alasan pembenar maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini selain pidana badan ditentukan juga tentang pidana denda sehingga tentang besarnya pidana denda tersebut akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa dan rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran dan dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil jenis Avanza warna putih dengan nomor polisi DG 1797 NU Dikembalikan kepada TETE melalui terdakwa Ayub Keno Alias Ayub sedangkan Uang tunai hasil lelang barang berupa 575 (lima ratus tujuh puluh lima) liter BBM jenis pertalite sebesar Rp. 2.803.125,- (dua juta delapan ratus tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah) (risalah lelang dilampirkan dalam berkas perkara) memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, dalam Pasal 53 huruf b Jo Pasal 23 ayat (2) Huruf b Undang Undang No.22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dan pasal 53 huruf d Jo Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang Undang No.22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Ayub Keno Alias Ayub telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan pengangkutan bahan bakar minyak tanpa ijin usaha pengangkutan dan Melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak Tanpa Ijin Usaha Niaga” sebagaimana Dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Agar Para Terdakwa tetap ditahan;



5. Menetapkan barang bukti berupa :

5.1. 1 (satu) unit mobil jenis Avanza warna putih dengan nomor polisi DG 1797 NU.

Dikembalikan kepada TETE melalui terdakwa AYUB KENO Alias AYUB

5.2. Uang tunai hasil lelang barang berupa 575 (lima ratus tujuh puluh lima) liter BBM jenis pertalite sebesar Rp. 2.803.125,- (dua juta delapan ratus tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah) (risalah lelang dilampirkan dalam berkas perkara)

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021, oleh kami Sugiannur, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Kadar Noh, S.H. dan Ulfa Rery, S.H. masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Rusli, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, dihadiri oleh Galih Martino Dwi C. S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Barat ;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Kadar Noh, S.H.

Sugiannur, S.H.

Ulfa Rery, S.H.

Panitera Pengganti

Rusli, S.H.